

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saya menyimpulkan bahwa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam TPPO dilihat dari KUHP dan UU RI NO. 21 Tahun 2007 mempunyai persamaan dan juga perbedaan, persamaannya adalah didalam KUHP Dan UU RI NO. 21 TAHUN 2007 sama-sama mengenal pelaku tindak pidana perorangan atau tunggal, dan juga sama-sama mengenal pelaku yang merupakan para pembuat (*Mede dader*) yang didalam mewujudkan TPPO terlibat banyak orang. Sedangkan perbedaannya, dapat kita lihat dalam KUHP pelaku TPPO hanya berupa orang atau manusia, sedangkan dalam UU RI NO. 21 TAHUN 2007 pelaku TPPO dapat berupa orang ataupun suatu korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana atau pelaku TPPO yang berupa korporasi, penyelenggara negara, pembantu sesudah kejahatan perdagangan orang atau manusia, pengguna dan kelompok yang terorganisasi.
2. Berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku TPPO dalam KUHP dan UU RI NO. 21 TAHUN 2007 mempunyai persamaan, yaitu baik dalam KUHP dan UU RI NO. 21 TAHUN 2007 dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur yang paling mendasar adalah unsur kesalahan, sebab orang atau korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana tanpa adanya suatu kesalahan, tentunya kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia yang ketentuannya ada dalam KUHP dan UU RI Nomor

21 Tahun 2007. Dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku TPPO dalam KUHP dan UU RI Nomor 21 Tahun 2007 juga mempunyai perbedaan yaitu dalam UU RI NO. 21 TAHUN 2007 bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dinyatakan secara tegas dan jelas mengenai ancaman dan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO, sanksi yang diberikan kepada pelaku lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Karena dalam Pasal-Pasal di dalam KUHP tidak memberikan sanksi tegas dan terlalu ringan serta mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga sulit untuk menjerat para pelaku perdagangan orang, dan juga pidana penjara tidak dicantumkan pidana maksimalnya dan tidak dicantumkan minimalnya baik pidana kurungan penjara maupun denda terhadap pelaku karena ketentuan pidana minimal telah diatur secara tersendiri dalam buku ke-satu aturan umum. Sedangkan dalam UU RI NO. 21 TAHUN 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal dan juga denda maksimal dan minimal terhadap pelaku sesuai dengan penggolongan masing-masing pelaku.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dari analisis dari penelitian di atas maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal menentukan pelaku maupun subjek tindak pidana perdagangan orang sebaiknya menggunakan UU RI NO. 21 TAHUN 2007 karena dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam tindak kejahatan perdagangan orang baik yang dilakukan pelaku perorangan maupun korporasi, hal ini dikarenakan pada KUHP pasal-pasal mempunyai banyak kelemahan sehingga sulit menjerat para pelaku perdagangan orang.

2. Untuk pertanggungjawaban pidana hendaknya menggunakan UU RI No. 21 Tahun 2007 dikarenakan dalam ketentuan-ketentuan sanksi pidananya dapat dikenakan kepada orang maupun kepada korporasi begitu juga dengan sanksi yang diancamkan lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh KUHP terlalu ringan dan tidak sepadan dengan apa yang dirasakan oleh korban mengingat efek negatif yang diderita oleh korban, baik efek yang menyerang jasmani maupun rohani korban.